

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp :(0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email: bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI			
Nomor Agenda	:10	Tingkat Keamanan : SR / R / B	
Tanggal Penerimaan	: 2020-03-23	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat	: SE/23/III/DE/PC.00/	2020/BNN	
Dari	: BNN RI		
Ringkasan Isi	: PENUNDAAN KEGIA	TAN YANG MELIBATKAN MASYARAKAT	
Lampiran	£-	899	
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf
Oakarpa Viring galog	for byg	c. Kasubag Sarpas d. Bendahara  Kabid P2M  a. Kasi Pencegahan	-7
1º	500	<ul><li>b. Kasi Dayamas</li><li>Kabid Rehabilitas</li><li>a. Kasi PLR</li></ul>	
and the second		b. Kasi Pasca Rehab  • Kabid Pemberantasan	
			E .

disampaikan beberapa penekanan terkait pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan khususnya pengelolaan informasi dan edukasi sebagai berikut :

- a. kegiatan kampanye, talkshow, dialog publik, insert konten penyuluhan bahaya narkoba serta kegiatan lainnya yang bersifat pengumpulan massa baik di dalam maupun di luar ruangan yang sudah direncanakan untuk sementara di tunda / 1/ dibatalkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan;
- b. langkah ini harus dilakukan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi sebagai resiko terburuk akibat pandemic COVID-19 yang semakin meluas:
- c. untuk tugas tugas dan kegiatan yang harus tetap berjalan upayakan koordinasikan dengan pihak terkait dengan menggunakan media informasi dan teknologi yang tersedia;
- d. sedangkan kegiatan diseminasi informasi berbasis media online, placement tv, placement radio, media cetak dan media luar ruang dapat diarahkan mendukung upaya pencegahan COVID-19 yang dihubungkan dengan dimensi ketahanan diri anti narkoba (self regulation, assertiveness, dan reaching out)
- 3. Para Kasatker bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan melakukan pengawasan terhadap ketentuan surat edaran ini pada satuan kerjanya masing-masing.
- 4. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada Tanggal

(9) Maret 2020

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Deputi Bidang Pencegahan

Drs. Anjan Pramuka Putra, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Kepala BNN

2. Sestama BNN

3. Irtama BNN



## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id Website: www.bnn.go.id

### Yang terhormat:

1. Para Kepala BNN Provinsi

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

# SURAT EDARAN Nomor: SE/23 /III/DE/PC.00/2020/BNN

#### TENTANG

### PENUNDAAN KEGIATAN YANG MELIBATKAN MASYARAKAT

### 1. Rujukan

- undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 2024:
- d. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/20/III/KA/KP.10/2020/BNN tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, sebagai tindak lanjut mensikapi perkembangan situasi terkait penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat,

/disampaikan ...